

Sosialisasi Administrasi Kependudukan Dalam Rangk Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan UHC (*Universal Health Coverage*) Di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat

Ramdani Abd. Hafizh^{1*}, Siti Yulianah M. Yusuf², Basuki Sri Hermanto³, Syaumudinsyah⁴,
Nia Kurniati⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: ^{1*}ramdanihfz@gmail.com, ²sitiyulianah84@gmail.com

Abstrak - Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang penting, dan *Universal Health Coverage* (UHC) merupakan bagian integral dalam mewujudkan hak tersebut. Pemerintah Indonesia juga telah mempercepat cakupan peserta UHC melalui instruksi Presiden. Komitmen untuk mendorong UHC bersifat tidak hanya pusat tetapi juga regional, melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi semua. Berangkat dari hal tersebut maka perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi administrasi kependudukan dalam rangka Penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan UHC (*Universal Health Coverage*) di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok barat.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, *Universal Health Coverage* (UHC), Sosialisasi Administrasi

Abstract - Health is an important human right, and *Universal Health Coverage* (UHC) is an integral part of realizing this right. The Indonesian government has also accelerated the coverage of UHC participants through Presidential instructions. The commitment to encourage UHC is not only central but also regional, involving all ministries/institutions and regional governments as well as the role of the community in realizing equal and quality access to health services for all. Based on this, it is necessary to carry out community service activities in the form of socialization of population administration in the context of implementing the UHC (*Universal Health Coverage*) Health Insurance system in Batu Putih Village, Sekotong District, West Lombok Regency.

Keywords: Health Insurance, *Universal Health Coverage* (UHC), Administrative Socialization

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga bagian dari hak asasi setiap manusia. *Universal Health Coverage* (UHC) menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendorong pemenuhan hak asasi tersebut. UHC sendiri dalam definisinya berkaitan dengan sebuah sistem yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dimanapun dan kapanpun tanpa mengalami kendala finansial (UHC2030, 2022)¹. Selain hal tersebut, ambisi terciptanya UHC di seluruh dunia diperjelas dengan komitmen negara-negara yang tergabung dalam United Nations High-level Meeting on *Universal Health Coverage* pada September 2019 yang secara jelas menjadikan UHC sebagai rencana besar PBB pada tahun 2030 (World Health Organization, 2021)².

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk oleh Pemerintah, merupakan transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004, yaitu saat Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 2011, Pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga kemudian PT Askes (Persero) berubah statusnya menjadi BPJS Kesehatan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan inilah, Nnegara hadir untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Sejak ditetapkannya kebijakan penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh Pemerintah, tercatat sekitar 40 juta penduduk belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan

Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Itu artinya, mereka belum terlindungi kesehatannya lewat layanan JKN-KIS. Karena itu, Jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) harus menjadi tujuan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan kesehatan public mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tujuan UHC, yaitu: akses layanan kesehatan yang menyeluruh bagi semua warga masyarakat. Di dalam sistem Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah mempunyai kewajiban, tanggungjawab dan tugas pemerintah untuk merealisasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata. Masyarakat diseluruh pelosok daerah mempunyai hak yang sama untuk dapat mengakses jaminan layanan kesehatan oleh Negara.

Proses percepatan cakupan peserta juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, di mana dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Negara untuk turut andil dalam proses percepatan cakupan peserta BPJS Kesehatan sehingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin dalam program JKN/KIS. Berdasarkan Inpres 1 tahun 2022 dijelaskan bahwa proses percepatan cakupan peserta UHC di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Inpres tersebut dijelaskan bahwa pada para Gubernur dalam menyusun serta menetapkan regulasi dan mengalokasikan anggaran guna mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya. Selanjutnya para Bupati/Walikota juga mendapat instruksi untuk memastikan setiap warga di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (“Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022,” 2022)³. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap mendorong proses UHC tidak hanya tugas Pemerintah Pusat namun juga menjadi komitmen pemerintah regional yakni Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Inpres 1 Tahun 2022 telah menarik perhatian beberapa Kementerian/Lembaga di tingkat daerah, seperti adanya kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah dan hak atas satuan rumah susun karena jual beli, merupakan peserta aktif Program JKN-KIS, dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN yang mensyaratkan kepesertaan JKN-KIS aktif dalam proses jual beli tanah per 1 Maret 2022. Kemudian Kementerian Agama mensyaratkan calon jemaah haji khusus dan umrah merupakan peserta aktif JKN, lalu pengurusan SIM, STNK dan SKCK pun harus dilengkapi dengan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Selain itu, UHC ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan Kesehatan akan tetapi dengan ketentuan semua masyarakat sudah harus memiliki kartu keluarga dan KTP yang sudah online (e-KTP) sehingga ini juga erat kerjasamanya dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

UHC (*Universal Health Coverage*) di sebuah wilayah ditunjukkan dengan jumlah peserta terdaftar program JKN mencapai lebih dari 95% dari total penduduk di wilayah tersebut. Berdasarkan data Pendudukan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 tercatat sebanyak 765.049 jiwa, dan di Kecamatan Sekotong sebanyak 30.382 jiwa. Dari total penduduk tersebut diharapkan 95 % masyarakat sudah terdaftar dalam program JKN tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi administrasi kependudukan dalam rangka Penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan UHC (*Universal Health Coverage*) di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotongn Kabupaten Lombok barat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini melibatkan dosen, mahasiswa dan Masyarakat Desa Batu Putih dengan metode penyuluhan. Pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi :

- a. Tahap perencanaan dan persiapan

Tahapan kegiatan ini meliputi :

- 1) Melakukan identifikasi permasalahan yang ada di Desa Batu Putih berkoordinasi dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa dan Perangkat Kewilayahan Desa. Lalu menentukan prioritas masalah.
- 2) Penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi :

- 1) Registrasi peserta sosialisasi
 - 2) Sambuatan/ arahan sekaligus pembukaan acara sosialisasi oleh Kepala Desa Batu Putih atau pejabat yang mewakili
 - 3) Penyampaian materi sosialisasi oleh Tim PKM dan Narasumber Puskesmas
 - 4) Diskusi/ sesi tanya jawab
 - 5) Penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan sosialisasi dan penutupan
- c. Tahap Pelaporan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam kegiatan PKM yaitu penyusunan laporan akhir kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya kesehatan perorangan, namun lebih tepatnya untuk membiayai berbagai macam intervensi kesehatan masyarakat. Intervensi kesehatan masyarakat atau UKM adalah public goods sehingga pembiayaannya tidak melalui mekanisme tarif dan mekanisme asuransi kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik melalui APBN dan atau APBD. Perlu ada jaminan pembiayaan kesehatan di APBN dan APBD serta ada keseimbangan pembiayaan yang memadai untuk UKP dan UKM.

Tujuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) bagi penduduk adalah untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk di Daerah. Sasaran penerima Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage bagi penduduk adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah., sehingga ini pentingnya masyarakat sudah terdaftar di Dukcapil masing-masing kabupaten/kota.(Ary Nugraha, 2024)

Dalam rangka pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage paling sedikit 95% dari jumlah penduduk Daerah, peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mekanisme pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage adalah sebagai berikut :

1. Calon Peserta datang ke Kantor Dinas Kesehatan membawa identitas (KK/KTP/SKTM/KIA)
2. Petugas Dinas Kesehatan mengecek data keaktifan peserta
3. Jika aktif, petugas akan mengarahkan dan menjelaskan kepada peserta yang bersangkutan bahwa sudah terdaftar sebagai peserta BPJS aktif pada segmen tertentu.
4. Jika tidak aktif, petugas melakukan penginputan data calon peserta, data diajukan ke BPJS Kesehatan. Kepesertaan aktif dalam waktu 1x24 jam.

Dari hasil sesi diskusi ditemukan beberapa permasalahan seperti ada beberapa masyarakat yang belum paham terkait program UHC ini, alur kepesertaan BPJS dan penonaktifan kartu BPJS

tersebut. Sehingga dari beberapa permasalahan tersebut dilakukan rencana tindak lanjut untuk disampaikan kepada Puskesmas/Dinas terkait.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage) di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 1. Persiapan Sosialisasi Bersama dengan Tim



Gambar 2. Sambutan & Pembukaan Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Penyampaian Materi Sosialisasi



Gambar 4. Sesi Diskusi/ Tanya Jawab Kegiatan Sosialisasi



Gambar 5. Pembagian Cenderamata & Foto Bersama dengan Peserta Sosialisasi



Gambar 6. Penutupan Kegiatan Sosialisasi

4. KESIMPULAN

UHC (*Universal Health Coverage*) di sebuah wilayah ditunjukkan dengan jumlah peserta terdaftar program JKN mencapai lebih dari 95% dari total penduduk di wilayah tersebut. Cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) adalah kombinasi antara kecukupan

fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya kesehatan perorangan, namun lebih tepatnya untuk membiayai berbagai macam intervensi kesehatan masyarakat. UHC di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga diperlukan kerjasama oleh semua lini sector terkait.

REFERENCES

- Ary Nugraha, 2024, Determinan dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, PT Nasya Expanding Management
- Cipto Rizqi Agung Saputro & Fenny Fathiyah, 2022, *Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia*. Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN). 2(2), 204-216. <https://doi.org/10.53756/jkn.v2i2.108>
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- UHC2030.(2022). *2022 Annual report*. <https://www.Uhc2030.Org/Who-We-Are/about-Us/>
- World Health Organization (2021). *Tracing universal health coverage : 2021 Global Monitoring Report*.